



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KAYONG MANDIRI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah sebagai badan usaha yang bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan berbagai bidang ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kayong Mandiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KAYONG MANDIRI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kayong Mandiri Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Kayong Mandiri.

### **Pasal 3**

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Sukadana dan dapat mendirikan unit-unit usaha ditempat lain sesuai dengan potensi, kemampuan dan kebutuhan.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Tugas pokok perusahaan adalah membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan di bidang usaha-usaha ekonomi produktif yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, pemberian jasa dan perolehan laba berdasarkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi sebagai suatu perusahaan.

### **Pasal 5**

- (1) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi pada umumnya dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat.
- (2) Membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian.
- (3) Turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat.

## **BAB IV PENGURUS**

### **Pasal 6**

Pengurus perusahaan terdiri dari:

1. Direksi
2. Badan Pengawas.

## **Pasal 7**

Struktur organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V DIREKSI**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - e. membuat dan mempresentasikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
  - f. maksimal berusia 52 tahun; dan
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Badan Pengawas, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila Direktur terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kinerja dan laba perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.

### **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 10**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan;
- g. mewakili Perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Realisasi Penerimaan kepada Bupati dan Badan Pengawas.

#### **Pasal 11**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

## **Bagian Ketiga Penghasilan**

### **Pasal 12**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

## **Bagian Keempat Hak Cuti**

### **Pasal 13**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang terdiri dari :
  - a. cuti tahunan selama 12 (duabelas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. cuti alasan penting;
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## **Bagian Kelima Pemberhentian**

### **Pasal 14**

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. karena meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
  - f. terlibat dalam tindakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan/atau
  - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Direksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian dan tata tertib Perusahaan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

### **Pasal 17**

Tata cara penyusunan Peraturan Perusahaan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII BADAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

### **Pasal 18**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - e. menyediakan waktu yang cukup; dan
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 19**

- (1) Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengawasi kegiatan Perusahaan;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direksi;
  - c. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - d. rencana perubahan status kekayaan Perusahaan
  - e. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - f. laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
  - g. menyampaikan laporan berkala terhadap kinerja perusahaan kepada Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. memberikan saran dan peringatan kepada Direksi apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 maupun program kerja yang telah disetujui;
  - b. memeriksa Direksi serta jajaran dibawahnya yang diduga melakukan pelanggaran dan merugikan Perusahaan; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa yang sah.

## **Bagian Ketiga Penghasilan**

### **Pasal 20**

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari Uang Jasa dan Jasa Produksi.

## **Bagian Keempat Pemberhentian**

### **Pasal 21**

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan apabila:
  - a. karena meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. melakukan kelalaian dan/atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - e. memberikan Laporan palsu dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum;
  - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **BAB VIII BIDANG USAHA**

### **Pasal 22**

Bidang Usaha perusahaan terdiri dari :

- a. Bidang Usaha Perhubungan yang terdiri dari unit-unit usaha, yaitu :
  1. unit usaha pengelolaan pelabuhan;
  2. unit usaha transportasi darat, sungai dan laut;
  3. unit usaha terminal.
- b. Bidang Usaha Perdagangan yang terdiri dari unit-unit usaha, yaitu :
  1. unit usaha percetakan;
  2. unit usaha air minum dalam kemasan;
  3. Unit usaha perdagangan dan percetakan.
- c. Bidang Usaha Pertambangan.
- d. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan.
- e. Bidang Usaha Pertanian dan Perkebunan.
- f. Bidang Usaha Pariwisata.
- g. Bidang Usaha Telekomunikasi dan Informatika.

## **BAB IX MODAL DAN PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 23**

- (1) Neraca awal Perusahaan terdiri dari semua aktiva dan pasiva dan usaha-usaha daerah.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan/atau dikurangi dengan persetujuan Bupati.
- (4) Semua alat liquid yang ada, disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

### **Pasal 24**

Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi biaya penyusutan dan pengeluaran lainnya yang sah dalam Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas.

## **BAB X TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

### **Pasal 25**

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk Direksi bertanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan dalam mencapai tujuan Perusahaan.
- (2) Pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban yang dibebankan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati.
- (3) Semua pegawai Perusahaan termasuk Direksi yang melakukan tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XI**  
**TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN**

**Pasal 26**

Tahun buku perusahaan adalah Tahun Takwim.

**Pasal 27**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Badan Pengawas berkeberatan atau menolak program kerja yang dimuat dalam Rencana Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka Anggaran Tahun Buku Berjalan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

**BAB XII**  
**LAPORAN PERUSAHAAN**

**Pasal 28**

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Badan Pengawas.
- (2) Perusahaan wajib memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengawas jika diperlukan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Neraca dan Laporan Perhitungan Tahunan Rugi/Laba disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Tahun Buku disertai dengan cara penilaian perhitungan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba Tahunan Perusahaan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh Bupati dan pengesahannya memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

**BAB XIII**  
**PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEPASAN KEPEMILIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembubaran Perusahaan dan pembentukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Daerah.
- (2) Daerah sebagai pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila disebabkan oleh Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan, tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

- (3) Perusahaan Daerah dapat digabungkan dengan perusahaan lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pelepasan Kepemilikan oleh Perusahaan Daerah berupa aset perusahaan dan pegawai dapat diubah status kepemilikan dari perusahaan menjadi aset Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

## **BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

### **Pasal 31**

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati dapat melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

Bupati dapat menugaskan instansi Pemerintah Daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kebijakan Daerah terhadap Perusahaan.

### **Pasal 33**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan/atau badan yang menjadi atasannya, oleh Bupati dapat menunjuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kayong Utara dan/atau Akuntan Kayong Utara untuk mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Perusahaan.
- (2) Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

- (1) Pengurus dan pegawai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengatasnamakan Perusahaan melakukan tindakan melawan hukum, pencemaran dan bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Mei 2011

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 26 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 17